



PUTUSAN

Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kendari, pada tanggal 5 Juli 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Bung Matahari No. 7, Kamous Lama Kemaraya, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 23 Nopember 1972, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari No. 42 C, Kampus Lama Kemaraya, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

Hal . 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Puuwatu selama kurang lebih tiga tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Bunga Matahari No. 7, Kampus Lama Kamaraya, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, KMota Kendari, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lahir tanggal, lahir tanggal 05 Maret 2008;
4. Bahwa anak yang disebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016, hidupan rumah

Hal . 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 5.1. Tergugat tidak amanah dalam menjalankan rumah tangga;
- 5.2. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- 5.3. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- 5.4. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat serta memberikan surat talak secara tertulis;
- 5.5. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan kediaman saat ini adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang skinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat penolakan izin cerai dari atasan yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor: 873.4/5757/DPK tanggal 28 Agustus 2019;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal . 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 September 2019 dan tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat

Hal . 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/V/50/2001 tanggal 19 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Ravelina Blok E No. 1 B, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 19 Mei 2001 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, Tergugat pernah

Hal . 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih empat bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SD 11 Ranomeeto, bertempat tinggal di Jalan Anawai Kompleks Oheo No. 11, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tanggal 19 Mei 2001, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak amanah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih empat bulan sampai sekarang;

Hal . 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat penolakan izin cerai dari atasan yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 873.45757/DPK tanggal 28 Agustus 2019, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dengan resiko ditanggung oleh Penggugat sendiri;

Hal . 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri,

Hal . 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Kendari, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak amanah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini Tdergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal . 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Kendari, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahu 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak amanah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini Tergugat memukul Penggugat;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menashati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nadra, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rahim T

Nadra, S. Ag.

Perincian Biaya:

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	R	,00
3. Panggilan	p	50.000
4. PNB	.	,00
panggilan	:	270.00
4. Redaksi	R	0,00
5. Meterai	p	20.000
	.	,00
	:	10.000
	R	,00
	p	6.000,
	.	00
	:	
	R	
	p	
	.	
	:	
	R	
	p	
	.	
Jumlah	:	386.00
	R	0,0
	p	0
	.	

(tiga ratus delapan puluh enam
ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA Kdi.